

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI
GO-JEK DENGAN PERUSAHAAN PT GO-JEK
INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

SYANIN BARIRTA NURSABANA

NPM : 15300151

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI
GO-JEK DENGAN PERUSAHAAN PT GO-JEK
INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WJAYA KUSUMA SURABAYA




OLEH :


SYANIN BARIRTA NURSABANA
NPM : 15300151

SURABAYA, 22 JANUARI 2020
MENGESAHKAN,

DEKAN


Dr. Umi Enggarasari, S.H.,M.Hum.

PEMBIMBING


Isetyowati Andayani, S.H.,M.H.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI GO-JEK DENGAN PERUSAHAAN PT GO-JEK INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

SYANIN BARIRTA NURSABANA
NPM :15300151

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. **Dr. Ari Purwadi, S.H.,M.H.**

(KETUA)

1. 


2. **Dr. Fani Martiawan K. P., S.H.,M.H.**

(ANGGOTA)

2. 

3. **Isetyowati Andayani, S.H.,M.H.**

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Hubungan Hukum Antara Pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia”* dengan baik. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna dapat mengerjakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Papa saya yaitu Nono Indriyatno dan Mama saya yaitu Nikma Turrokhmah yang selalu memotivasi dan mendoakan saya. Terimakasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan saya. Dan teruntuk adik-adik saya yaitu Maurenza Asyifa dan Nindy Nadhiva Rezqi, saya ucapkan terimakasih karena sudah menyemangati saya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya juga ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, serta inspirasi, kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-LK(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai

fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan;

3. Ibu Isetyowati Andayani, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H.,M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan memberi arahan kepada saya saat awal skripsi;
5. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu-satu;
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Dan tidak lupa saya ucapkan kepada rekan-rekan, sebagai berikut:

1. Muhammad Hafidz, yang telah memberi semangat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi dan menemani hari-hari saya sehingga semangat untuk menyelesaikan skripsi;
2. Muhammad Fathurrahman Amin, yang telah memberi semangat dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi;
3. Meivina Prahasanti, Nabila Aisha, Dea Agatha, dan Oczaphiera Suryaningtyas, yang telah menemani dan membantu saya dalam

mengerjakan skripsi. Terimakasih juga sudah sedia bermain bersama dengan saya;

4. Debby Eka Kartikasari, selaku kakak kelas saya yang telah membantu dan memberi arahan kepada saya dalam mengerjakan skripsi;
5. Teman-teman se-angkatan 2015 FH UWKS yaitu Venny, Dela, Dini, Diah, Avivah, Dian, Selvi, Dea, Rosi, Immaculata, Tunas, Nurul, Zahrah, Elma, Nita, Fadhel, Simon, Samba, yang telah menemani dan bermain dengan saya saat masa perkuliahan.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Komunitas Peradilan Semu FH UWKS, yang mana menjadi keluarga kedua saya saat berkuliah di kampus ini dan telah memberikan pengalaman berorganisasi yang berharga.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi saya pribadi.

Surabaya, 08 Desember 2019



Syanin Barirta Nursabana

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syanin Barirta Nursabana
NPM : 15300151
Alamat : Jl. Jagir Sidoresmo 6 No. 44 Surabaya
No. Telp. : 081230849485

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hubungan Hukum Antara Pengemudi GO-JEK dengan Perusahaan PT GO-JEK Indonesia” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 08 Desember 2019
Yang Menyatakan,


Syanin Barirta Nursabana
NPM : 15300151

ABSTRACT

This study discusses the legal relationship between GO-JEK drivers and PT GO-JEK Indonesia companies, which aims to know and understand the legal relationship that occurs between GO-JEK drivers and PT GO-JEK Indonesia companies and the legal consequences that occur to GO-JEK drivers if do a default. The research method used in this study uses the normative juridical method which is a study of the principles, legislation, jurisprudence, legal doctrine, and legal system relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded that the legal relationship that occurs between GO-JEK drivers and PT GO-JEK Indonesia companies is a partnership agreement which is an anonymous agreement. This agreement is carried out through an electronic system regulated in Law Number 19 Years 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Electronic Information and Transactions. In the GO-JEK application there is no relationship between superiors and subordinates. In the agreement raises the rights and obligations for both parties.

For the agreement to be executed, both parties must have the good faith to carry out the achievement. If the GO-JEK driver violates the provisions in the agreement, as well as the code of ethics implemented by the company PT GO-JEK Indonesia, then the GO-JEK driver has defaulted. As a result, the company PT GO-JEK Indonesia has the right to impose sanctions on GO-JEK drivers in the form of suspends. However, GO-JEK drivers also have the right to appeal to PT GO-JEK Indonesia companies if their account is suspended by following a process that has been arranged by the company PT GO-JEK Indonesia.

Keywords : *Legal Relationship, Partnership Agreement, GO-JEK*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Hubungan Hukum antara Pengemudi GO-JEK dengan perusahaan PT GO-JEK Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi GO-JEK dengan perusahaan PT GO-JEK Indonesia dan akibat hukum yang terjadi kepada pengemudi GO-JEK apabila melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap asas-asas, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi GO-JEK dan perusahaan PT GO-JEK Indonesia adalah perjanjian kerjasama kemitraan yang merupakan perjanjian tidak bernama. Perjanjian ini dilakukan melalui sistem elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam aplikasi GO-JEK tidak terdapat hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam perjanjiannya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak.

Agar perjanjian dapat dijalankan, maka kedua pihak harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan prestasi. Apabila pengemudi GO-JEK melanggar ketentuan dalam perjanjiannya, maupun kode etik yang diterapkan oleh perusahaan PT GO-JEK Indonesia, maka pengemudi GO-JEK telah melakukan wanprestasi. Akibatnya, perusahaan PT GO-JEK Indonesia mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi kepada pengemudi GO-JEK yang berupa *suspend*. Namun, pengemudi GO-JEK juga mempunyai hak untuk mengajukan banding pada perusahaan PT GO-JEK Indonesia apabila akunya terkena *suspend* dengan mengikuti proses yang telah diatur oleh perusahaan PT GO-JEK Indonesia.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Perjanjian Kemitraan, GO-JEK

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstract	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
4. Kerangka Konseptual	8
4.1. Hubungan Hukum	8
4.2. Perjanjian Kerjasama.....	9
4.3. Teori Kemitraan.....	10
4.4. Pengemudi.....	10
4.5. Transportasi.....	11
4.6. Angkutan Umum atau Ojek <i>Online</i> sebagai Kendaraan Bermotor Umum	12
4.7. GO-JEK Indonesia	12
4.8. Online.....	13
4.9. Wanprestasi	14
5. Metode Penelitian	14
5.1. Metode Pendekatan	14
5.2. Bahan Hukum.....	15
5.2.1. Bahan Hukum Primer	15
5.2.2. Bahan Hukum Sekunder	15
5.2.3. Bahan Hukum Tersier	16
5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5.4. Analisa Bahan Hukum	16
6. Pertanggungjawaban Sistematis	17
BAB II	
PENGATURAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGEMUDI GO-JEK DENGAN PERUSAHAAN PT GO-JEK INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	18

A. Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagai Hubungan Kerja Pengemudi GO-JEK dengan Perusahaan PT GO-JEK Indonesia	18
B. Perjanjian Kerja dengan Sistem Kontrak Elektronik	38
C. Karakteristik Perjanjian Kerja Mitra Pengemudi GO-JEK dengan Perusahaan PT GO-JEK Indonesia ditinjau dari Perundang-undangan di Indonesia.....	50

BAB III

AKIBAT HUKUM PENGEMUDI GO-JEK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI.....	57
A. Pemenuhan Prestasi dalam Hukum Perjanjian	57
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi.....	60
C. Upaya Pengemudi GO-JEK yang melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan PT GO-JEK Indonesia.....	65

BAB IV

PENUTUP.....	78
1. Kesimpulan.....	78
2. Saran	79
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelanggaran Terdeteksi Sistem	71
Gambar 3.2 Pelanggaran Rendah	74
Gambar 3.3 Pelanggaran Sedang	75
Gambar 3.4 Pelanggaran Tinggi	75